



**BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa bantuan kepada Anak Yatim/Piatu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara belum diatur secara tegas mengenai penyaluran Bantuan kepada Anak Yatim/Piatu, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633));
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017;

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Penyaluran dana ADG kepada masing-masing Gampong dilaksanakan setelah APB Gampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong;
  - (2) Penyaluran dana ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk penyaluran untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat berupa Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong dan Staf, Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong, honorarium Imum Meunasah, Operasional Perkantoran, dan Bantuan Anak Yatim/Piatu;
  - (3) Penyaluran dana ADG sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Geuchik;
  - (4) ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tahap-I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
    - b. Tahap-II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
    - c. Tahap-III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
    - d. Tahap-IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

- (5) Persyaratan administrasi penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- (6) Apabila ADG belum ditetapkan dalam APBGampong sampai dengan bulan Juni 2017, maka Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong dan Staf, Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong, honorarium Imum Meunasah, Operasional Perkantoran, dan Bantuan Anak Yatim/Piatu Tahun Anggaran 2017 maksimal dapat disalurkan sampai bulan Juni 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 Mei 2017 M  
24 Sya'ban 1438 H

 BUPATI ACEH UTARA, 

  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 Mei 2017 M  
24 Sya'ban 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

  
ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala DPMPPKB	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	